



**PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG**

Jalan Kartini I Nomor 29, Sekupang
Telepon (0778) 8014354; Fax (0778) 8014170 e-mail : sekretariatcktr@gmail.com
B A T A M

Kode Pos : 29425

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
KOTA BATAM**

Nomor : KPTS. 01/DCKTR/I/2021

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021 - 2026
DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KOTA BATAM**

KEPALA DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KOTA BATAM,

- Menimbang** : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- b. Bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana dimaksud pada huruf a, selanjutnya perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 (Perubahan Pertama), Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 (Perubahan Kedua), dan Peraturan Presiden Nomor 04 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 67);
8. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam tahun 2016-2021;
9. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam Tahun Anggaran 2021-2026, sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan ini.

Kedua : Selanjutnya Indikator Kinerja Utama Dinas Cipta Karya dan Tata

Ruang Kota Batam Tahun Anggaran 2021-2026, merupakan acuan yang digunakan untuk penyusunan perencanaan program dan kegiatan serta untuk mengevaluasi laporan akuntabilitas kinerja Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam.

Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BATAM
PADA TANGGAL : 04 Januari 2021

KEPALA DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
KOTA BATAM



SUHAR, ST.

Pembina Tk. I

NIP. 19740316 20003 1 003

Tembusan : disampaikan kepada Yth:

1. Walikota Batam;
2. Wakil Walikota Batam;
3. Inspektur Inspektorat Kota Batam;
4. Kepala Bapelitbangda Kota Batam;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam.

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

Dalam mewujudkan visi dan misi Walikota Batam dan Wakil Walikota Batam terpilih, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam yang tertuang dalam Renstra Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam Tahun 2021-2026, perlu disusun suatu rencana kerja dan indikator yang menjadi tolok ukur keberhasilan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi, serta dengan strategi dan organisasi yang tepat. Indikator Kinerja Utama disusun dan ditetapkan berdasarkan rangkuman dari indikator kinerja program yang menjadi tolok ukur tingkat keberhasilan suatu organisasi guna mencapai dan mewujudkan serta mendukung visi dan misi kepala daerah.

Tingginya tingkat pertumbuhan penduduk di Kota Batam mengakibatkan tuntutan terhadap sarana dan prasarana semakin meningkat, baik kebutuhan terhadap prasarana bangunan gedung, tata ruang, air bersih dan sanitasi maupun prasarana dasar lainnya. Sesuai tugas pokok dan fungsinya Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam terus melakukan upaya peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menjadi acuan dalam mengukur tingkat keberhasilan dan evaluasi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam.

A. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Adapun tujuan, sasaran dan Indikator Kinerja Utama yang ingin dicapai Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam adalah sebagai berikut :

TUJUAN PD	INDIKATOR TUJUAN PD	SASARAN PD	STRATEGI PD	INDIKATOR SASARAN	RUMUS PERHITUNGAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					
						2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Meningkatkan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang Kota Batam yang konsisten	Persentase ketersediaan informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah Kota Batam beserta Rencana Rincinya melalui Peta Analog dan Peta Digital	Tersedianya perencanaan dan pengendalian terhadap pemanfaatan tata ruang Kota Batam yang konsisten	Meningkatkan kualitas dan kuantitas produk perencanaan serta pemanfaatan/pengelolaan data informasi tata ruang	Persentase kesesuaian Perencanaan dan Pengendalian Pemanfaatan tata ruang	(Jumlah dokumen perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian / Jumlah keseluruhan dokumen perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian penataan ruang) x 100%	54.95 %	76.92 %	82.42 %	87.91 %	93.41 %	100 %
			Meningkatnya pelaksanaan penataan dan pemanfaatan ruang								
			Meningkatkan pengendalian terhadap pemanfaatan ruang								
Meningkatkan infrastruktur perkotaan yang aman, nyaman dan terpadu serta permukiman yang layak huni	Persentase Pemenuhan Infrastruktur Perkotaan	Terlaksananya peningkatan kualitas sarana dan prasarana perkotaan	Meningkatnya penataan dan kelayakan bangunan dan gedung serta penataan bangunan dan lingkungan	Persentase Pemenuhan Kualitas Sarana dan Prasarana Perkotaan	(Jumlah gedung yang ditangani tahun ke-n / Jumlah gedung yang ditangani selama 6 tahun) x 100 %	16.67 %	33.33 %	50 %	66.67 %	83.33 %	100 %
			Meningkatnya kualitas dan kompetensi tenaga terampil konstruksi, dan ketersediaan informasi jasa konstruksi oleh pelaku usaha/jasa serta								
		Meningkatnya pelaksanaan pembinaan, sosialisasi dan fasilitasi sertifikasi tenaga terampil jasa konstruksi	Persentase peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga terampil konstruksi, dan ketersediaan informasi jasa	(Jumlah tenaga terampil yang disertifikasi dan dibina, sistem informasi jasa konstruksi dan meningkatnya pengawasan tahun ke n/ jumlah total selama 6 tahun) x	17.23 %	33.79 %	50.34 %	66.89 %	83.45 %	100 %	
		Meningkatnya sistem informasi jasa konstruksi									
Meningkatnya											

		pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan pemanfaatan jasa konstruksi	pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi	konstruksi oleh pelaku usaha/ jasa serta pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan pemanfaatan jasa konstruksi	100 %						
Meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan air bersih dan Sanitasi di Wilayah Hinterland	Persentase cakupan pelayanan air bersih dan sanitasi di wilayah hinterland	Terlaksananya peningkatan pelayanan air bersih	Meningkatnya pengembangan dan pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase ketersediaan air bersih terhadap jumlah rumah tangga	(Jumlah KK penduduk terlayani air bersih tahun ke n / Jumlah KK penduduk di hinterland) x 100%	43.49 %	45.36 %	47.40 %	49.61 %	51.99 %	54.54 %
		Terlaksananya peningkatan pelayanan sanitasi	Meningkatnya pengembangan Sistem Air Limbah/Sanitasi	Persentase ketersediaan Sanitasi Layak terhadap jumlah rumah tangga	(Jumlah KK penduduk terlayani sanitasi tahun ke n / Jumlah KK penduduk di wilayah hinterland) x 100%	12.22 %	13.04 %	14.13 %	15.28 %	16.50 %	17.86 %

B. Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran

Untuk mencapai tujuan dan sasaran maka perlu strategi yang tepat sehingga dapat meningkatkan kinerja dalam usaha mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Adapun strategi yang dilakukan antara lain:

1. Penentuan Kebijakan

Kebijakan yang diambil dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan antara lain:

- 1) Melaksanakan penguatan kelembagaan, menata kelembagaan pemerintah daerah yang efektif dan efisien yang didukung sumber daya manusia aparatur yang memiliki kompetensi.
- 2) Mempercepat proses penetapan Perwako turunan dari Perda RTRW Kota Batam dan RDTR serta Meningkatkan komunikasi, koordinasi dan meningkatkan keterlibatan stakeholder, instansi terkait dalam proses pengambilan keputusan pada perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang
- 3) Menerapkan pendekatan zoning regulation pada kawasan-kawasan cepat berkembang
- 4) Mewujudkan integritas dalam perencanaan dan pengendalian pembangunan secara konsisten melalui pengawasan dan penindakan bagi pihak yang menyalahi dan melanggar aturan pemanfaatan ruang
- 5) Meningkatkan penerapan sistem informasi spasial
- 6) Meningkatkan cakupan layanan air bersih di luar wilayah konsesi BP Batam
- 7) Mendorong pengolahan air limbah domestik permukiman melalui pembangunan IPAL komunal dan sosialisasi penggunaan septictank standar lingkungan hidup dan pembangunan/ peningkatan IPAL system setempat

8) Peningkatan Penataan dan pembinaan bangunan dan lingkungan melalui rehabilitasi dan atau pembangunan bangunan gedung dan lingkungan serta sertifikasi keandalan/laik fungsi bangunan gedung

2. Penentuan Program Kerja

Program kerja Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam untuk mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan adalah:

- 1) Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
- 2) Program Penataan Bangunan Gedung
- 3) Program Pengembangan Jasa Konstruksi
- 4) Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
- 5) Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
- 6) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

3. Rencana Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Rumus Perhitungan	Satuan	Rencana Pencapaian IKU Tahun Ke						Akhir Tahun 2026
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan Daerah	(Jumlah urusan penunjang yang ditangani tahun ke-n / Jumlah urusan penunjang yang ditangani selama 6 tahun) x 100 %	Persen	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase Pemenuhan Kualitas Sarana dan Prasarana Perkotaan	(Jumlah gedung yang ditangani tahun ke-n / Jumlah gedung yang ditangani selama 6 tahun) x 100 %	Persen	16.67	33.33	50	66.67	83.33	100	100
3	Persentase peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga terampil konstruksi, dan ketersediaan informasi jasa konstruksi oleh pelaku usaha/ jasa serta pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan pemanfaatan jasa konstruksi	(Jumlah tenaga terampil yang disertifikasi dan dibina, sistem informasi jasa konstruksi dan meningkatnya pengawasan tahun ke n/ jumlah total selama 6 tahun) x 100 %	Persen	17.23	33.79	50.34	66.89	83.45	100	100
4	Persentase kesesuaian Perencanaan dan Pengendalian Pemanfaatan tata ruang	(Jumlah dokumen perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian / Jumlah keseluruhan dokumen perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian penataan ruang) x 100%	Persen	54.95	76.92	82.42	87.91	93.41	100	100
5	Persentase ketersediaan air bersih terhadap jumlah rumah tangga	(Jumlah KK penduduk terlayani air bersih tahun ke n / Jumlah KK penduduk di hinterland) x 100%	Persen	43.49	46.06	48.63	51.46	54.52	57.74	57.74
6	Persentase ketersediaan Sanitasi Layak terhadap jumlah rumah tangga	(Jumlah KK penduduk terlayani sanitasi tahun ke n / Jumlah KK penduduk di wilayah hinterland) x 100%	Persen	12.22	13.04	14.13	15.28	16.50	17.78	17.78

KEPALA DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
KOTA BATAM



SUHAR, ST.

Pembina TK. I

NIP. 19740316 20003 1 003